

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dan hasil wawancara dengan informan serta pelaksanaan program BLT-DD di Desa Wehali sehingga dapat ditarik simpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Identifikasi jenis risiko yang terdapat pada proses akuntansi sektor publik kaitannya Resiko BLT harus dijalankan karena diatur permendes nomor 13 tahun 2024 tentang penggunaan dana desa tahun 2024 jadi pastinya akan dijalankan. terhadap program BLT-DD di Desa Wehali Risiko pelaksanaan program BLT-DD di Desa Wehali dapat diidentifikasi melalui elemen dari proses akuntansi sektor publik. Berdasarkan observasi dan wawancara maka dapat diidentifikasikan risiko pada tahap perencanaan yakni risiko keterlambatan pendataan. Pada tahap penganggaran terdapat risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa. Selanjutnya proses realisasi anggaran adanya kemungkinan risiko yakni risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima. Kemudian pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban ditemukan adanya risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaba program BLT-DD. Tahapan pengawasan

dapat diidentifikasi adanya risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal.

2) Penilaian tingkat risiko program BLT-DD di Desa Wehali

Kegiatan penilaian tingkat risiko Sebagaimana yg dijelaskan dalam pasal 39 peraturan menteri keuangan nomor 222/pmk.07/2020 tentang penggunaan dana desa jika tidak menyalurkan BLT-DD Pemerintah desa akan mendapat sanksi berupa pemotongan dana desa sebesar 50% dari dana desa yang disalurkan untuk dapat menggunakan pengukuran yang umum digunakan, yakni perpaduan dua elemen yakni dampak dan kemungkinan. Berdasarkan hasil perhitungan nilai dampak dan kemungkinan bahwa yang menjadi prioritas risiko yakni risiko keterlambatan pendataan kode (A) dengan nilai risiko sebesar 2 tergolong kategori sangat rendah, risiko ketidaksesuaian realisasi anggaran antara jumlah KPM yang diajukan dengan jumlah KPM yang menerima kode (C) dengan nilai risiko sebesar 6 tergolong kategori tingkat risiko rendah-sedang. Kemudian risiko ketidaksesuaian alokasi anggaran dana desa dengan jumlah masyarakat miskin di desa, risiko keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban program BLT-DD dan risiko pengawasan dalam pelaksanaan BLT kurang optimal dengan nilai risiko sebesar 4 tergolong kategori tingkat risiko rendah.

1.2 Implikasi Teoritis

1) Analisis Resiko

Dasar dari analisis risiko adalah indentifikasi risiko yang dijelaskan sebelumnya analisis risiko mencakup evaluasi yang lengkap dan berkelanjutan yang harus direalisasikan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk semua risiko yang diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi kemungkinan keterkaitan dan memungkinkan manajemen mengidentifikasi risiko penting (prioritas).

2) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan langsung tunai adalah program bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis-jenis bantuan bersyarat atau pasyarat kepada masyarakat miskin. bantuan langsung tunai, dinilai tepat waktu dan berdampak positif bagi masyarakat (Hariandja dan Budiman, 2021). Tahun 2020 ini, akibat pandemi Covid-19 dengan adanya program BLT Dana Desa seperti masyarakat merasa kecewa dengan penyaluran BLT Dana Desa saat ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi, menurut BLT Dana Desa adalah bantuan tunai kepada masyarakat kurang mampu di desa yang berasal dari dana desa dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negative dari pandemi. penerima manfaat adalah masyarakat miskin.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebaiknya bisa menciptakan kebijakan mengenai bantuan sosial lebih disederhanakan agar dapat dipahami oleh perangkat desa agar bisa segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang sesuai sasaran.
2. Pemerintah desa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi mengenai tujuan, mekanisme, sasaran dan besaran yang didapatkan penerima BLT-DD. Sosialisasi yang dimaksud dapat dilakukan secara formal melalui rapat maupun penyebaran informasi di papan pengumuman desa. Dengan begitu transparansi dan partisipasi masyarakat dapat terwujud sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan curiga kepada pemerintah desa.
3. Peranan kesadaran masyarakat desa lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai keadaan ekonomi dirinya dan tetangga sekitarnya saat petugas melakukan pendataan. Diharapkan masyarakat desa juga dapat ikut mengawasi pelaksanaan BLT-DD serta dapat memberikan saran dan kritik apabila keluhan yang tidak ditanggapi oleh pemerintah desa.
4. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan konsep analisis risiko dalam akuntansi sektor publik pada pelaksanaan program bantuan sosial khususnya pada lokasi penelitian lebih diperluas.